

Analysis Of Kpk Policy On Corruption Eradication In Indonesia In The Review Of The Corruption Criminal Law

Analisis Kebijakan Kpk Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Auly Pradina¹⁾; Emilia Susanti²⁾

^{1,2)} Universitas Lampung

Email: ¹⁾ aulypradina022@gmail.com, ²⁾ emilia.susanti@fh.unila.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [27 Desember 2024]

Revised [29 Januari 2025]

Accepted [13 Maret 2025]

KEYWORDS

Policy, Corruption Eradication Commission, Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemberantasan kejahatan korupsi masih menjadi fokus lembaga penegak hukum di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan lebih besar dalam menangani perkara korupsi dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Berdasarkan data Statistik Penegakan Hukum, KPK telah menangani 1.135 kasus korupsi sejak berdirinya, mulai dari penanganan kasus pada tahun 2004 hingga publikasi pada akhir Desember 2018. Terbukti, Fokus artikel ini adalah arah kebijakan antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia.

ABSTRACT

Eradication of corruption is still the focus of law enforcement agencies in Indonesia. The Corruption Eradication Commission (KPK) was formed based on Law Number 30 of 2002 to spearhead the eradication of corruption in Indonesia. The Corruption Eradication Commission is given greater authority in handling corruption cases than other law enforcement agencies, especially the police and the prosecutor's office. Based on data from Law Enforcement Statistics, the KPK has handled 1,135 corruption cases since its establishment, starting from handling cases in 2004 to publication at the end of December 2018. Evidently, the focus of this article is the direction of the anti-corruption policy of the Indonesian Corruption Eradication Commission.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, menghambat terselenggaranya pembangunan nasional, merusak citra lembaga negara yang bersih dan bermartabat, mengabaikan moralitas, serta merusak citra dan kualitas masyarakat dan lingkungannya. Korupsi di Indonesia meluas ke seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi diyakini menjangkit dari pejabat di berbagai tingkatan hingga seluruh pemerintah daerah. Korupsi telah terjadi secara sistematis di Indonesia dalam perkembangannya dan merajalela serta terjadi dimana-mana baik di lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Korupsi di lembaga-lembaga pemerintah dapat menimbulkan kerugian finansial bagi negara dan kesengsaraan bagi warga negaranya. Saat ini diperlukan reposisi cara pandang dan pendekatan masyarakat terhadap korupsi serta upaya pemberantasannya. Setelah dilakukan pengamatan, mayoritas warga hanya aktif bergosip dan berteriak mengenai sikap dan kejadian korupsi yang terjadi di Indonesia. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi memerlukan upaya yang lebih konkrit di seluruh lapisan masyarakat. Pada tingkat yang lebih luas, sudah menjadi tanggung jawab kami dan masyarakat, di mana pun kami bekerja atau di kelas apa pun kami berada, bahwa kami tidak melakukan kejahatan korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan abnormal dan terorganisir yang memerlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya. Oleh karena itu, sejak awal, Komisi Pemberantasan Korupsi diberi kewenangan khusus untuk mengungkap praktik korupsi dan kotor serta menembus kubu korupsi yang paling kuat sekalipun. Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertahap berhasil memulihkan kepercayaan publik melalui kekuasaannya yang kuat, termasuk penyadapan dan penggeledahan tanpa izin, serta penggunaan metode investigasi modern, seperti pengawasan dan audit forensik. Pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi perhatian utama aparat penegak hukum di Indonesia. Keputusan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai ujung tombak upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan kewenangan lebih dibanding dengan lembaga penegak hukum yang lain ialah kepolisian serta kejaksaan dalam penindakan permasalahan korupsi. Tujuan terjadinya Komisi Pemberantasan Korupsi pada dini dulu serta penilaian kinerja dikala saat ini ini

pastinya hendak erat kaitannya dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang lain. Sesudah lebih kurang 17 tahun berdiri, pergantian undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Dewan Perwakilan Rakyat memperoleh atensi yang lumayan besar di tengah warga. Ada kalangan pro serta kontra atas perbaikan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut yang sudah disahkan pada bertepatan pada 17 September 2019. Informasi statistik penindakan menampilkan kalau semenjak dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, penindakan masalah semenjak tahun 2004, sampai hingga dengan terbitkan pada akhir Desember 2018, ada sebanyak 1.135 permasalahan korupsi yang sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fokus pada tulisan ini merupakan guna memandangi arah macam mana kebijakan serta implikasi pemberantasan korupsi apa yang diupayakan oleh KPK.

Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengikis rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Ketika kepercayaan ini hilang, stabilitas sosial dan ekonomi menjadi rentan terganggu. Tidak sedikit investasi asing yang enggan masuk ke Indonesia karena persepsi buruk terhadap praktik korupsi. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran besar dalam pemberantasan korupsi, khususnya melalui pengawasan publik, pelaporan, dan dukungan terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Pendidikan antikorupsi juga menjadi elemen krusial dalam membangun generasi masa depan yang lebih jujur dan bermartabat. Sistem pendidikan harus diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak usia dini. Kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan karakter antikorupsi diharapkan dapat menciptakan budaya yang menolak segala bentuk korupsi. Selain itu, lembaga pendidikan perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan organisasi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih luas kepada siswa tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya.

LANDASAN TEORI

Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. Menurut Huntington (1968), korupsi adalah fenomena yang muncul akibat adanya kesenjangan antara perkembangan ekonomi dan modernisasi politik dengan struktur institusional yang tidak memadai. Dalam konteks hukum, pemberantasan korupsi bertujuan untuk mencegah dan menindak perilaku koruptif melalui mekanisme yang terukur dan efektif.


Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Organisasi ini juga mengembangkan indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) yang digunakan untuk mengukur tingkat korupsi di berbagai negara. Dalam perspektif hukum pidana, pemberantasan korupsi bertujuan untuk menghapus dampak kerugian negara, mencegah pengulangan, dan menciptakan efek jera.

Teori ekonomi kejahatan yang dikemukakan oleh Becker (1968) menyatakan bahwa seseorang akan melakukan tindakan korupsi jika manfaat yang diharapkan lebih besar daripada risiko yang akan dihadapi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus melibatkan peningkatan risiko hukum melalui ancaman hukuman yang berat dan penegakan hukum yang konsisten.

Pemberantasan korupsi juga dihubungkan dengan teori sistem sosial Talcott Parsons (1951), yang menekankan bahwa integrasi sistem sosial hanya dapat terjaga jika terdapat norma-norma yang ditegakkan secara konsisten. Dalam hal ini, hukum sebagai bagian dari norma masyarakat harus menjadi instrumen utama untuk mengatur perilaku dan menciptakan stabilitas sosial. Dalam praktik internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) memberikan landasan global untuk pemberantasan korupsi. UNCAC mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi mekanisme hukum, seperti pengaturan konflik kepentingan, perlindungan whistleblower, dan perampasan aset hasil korupsi.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi dasar utama dalam penanganan kasus korupsi. Salah satu pendekatan penting dalam undang-undang ini adalah pemberian kewenangan khusus kepada lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan upaya pemulihan aset negara.

Pendekatan pemberantasan korupsi di Indonesia juga menekankan aspek preventif melalui pendidikan anti-korupsi, pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan sistem pengendalian internal yang ketat di lembaga pemerintahan. Menurut Reksodiputro (2006), langkah preventif ini bertujuan untuk membangun budaya antikorupsi yang mengakar di masyarakat.



Selain itu, pendekatan non-konvensional, seperti restorative justice, juga mulai dipertimbangkan dalam pemberantasan korupsi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dalam perspektif hukum administrasi, pemberantasan korupsi juga diintegrasikan dengan penguatan akuntabilitas publik melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, transparansi anggaran, dan pelaporan keuangan yang berbasis teknologi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep e-governance yang bertujuan untuk mengurangi peluang korupsi di sektor publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan-peraturan hukum yang ada yang digunakan untuk menyikapi situasi hukum tertentu. Penelitian normatif, disebut juga penelitian doktrinal, dilakukan terhadap dokumen hukum, peraturan, dan bahan pustaka. Ini melibatkan penelitian kepustakaan, khususnya pemeriksaan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai topik-topik utama yang akan diteliti, meliputi buku-buku, tinjauan literatur, karya ilmiah, dan bahan hukum primer, yang merupakan dokumen yang mengikat secara hukum serupa dengan peraturan terkait. Dalam penelitian ini digunakan generalisasi untuk menggambarkan fenomena yang dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang lebih spesifik dengan menggunakan penalaran deduktif atau analisis deduktif terhadap informasi hukum atau prosedur analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Penafsiran korupsi berasal dari bahasa latin ialah *corruption* ataupun *corruptus*, serta dalam bahasa Latin yang lebih tua dipakai sebutan *corrumpere*. Dari bahasa latin seperti itu turun ke berbagai bahasa bangsa bangsa di Eropa, serupa Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis: *corruption*; serta Belanda: *corruptive* ataupun *korruptie*, yang setelah itu turun kedalam bahasa Indonesia jadi korupsi. Korupsi adalah setiap perbuatan salah yang bertujuan untuk memperoleh uang (atau harta benda atau sumber daya orang atau organisasi lain) melalui persekongkolan, penipuan, penipuan, akal-akalan, penghilangan, penipuan, nasihat palsu, penyembunyian, atau pencurian. Itu dapat didefinisikan sebagai posisi atau pelanggaran.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahir di tengah gelombang reformasi, KPK bertujuan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sebelumnya dianggap belum maksimal oleh aparat penegak hukum lainnya. Peran KPK tidak hanya dalam penindakan, tetapi juga pencegahan dan edukasi untuk membangun budaya antikorupsi di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki kewenangan khusus yang membedakannya dari lembaga lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering kali berhasil mengungkap kasus korupsi secara langsung. KPK juga memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara terintegrasi, sehingga mempercepat proses hukum terhadap pelaku korupsi, terutama yang melibatkan pejabat tinggi atau perkara yang berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

Di bidang pencegahan, KPK aktif melakukan kajian terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk mengidentifikasi celah-celah korupsi dalam sistem administrasi negara. Salah satu inisiatif unggulan KPK adalah program Monitoring Center for Prevention (MCP), yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Program ini telah membantu banyak daerah untuk memperbaiki sistem keuangan mereka, sehingga risiko korupsi dapat diminimalkan. KPK juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran publik terhadap bahaya korupsi melalui kampanye edukasi. Program seperti *Saya Perempuan Anti Korupsi* (SPAK) dan pelatihan integritas untuk lembaga pemerintahan dan sektor swasta adalah contoh konkret dari upaya ini. Selain itu, KPK bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam kurikulum, dengan harapan dapat membentuk generasi muda yang memiliki integritas tinggi.

Meski memiliki berbagai capaian, perjalanan KPK dalam memberantas korupsi tidak selalu mulus. Lembaga ini sering menghadapi resistensi, termasuk upaya pelemahan melalui revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Revisi tersebut dianggap mengurangi independensi KPK, terutama dengan pembentukan Dewan Pengawas yang memiliki kewenangan mengawasi langkah-langkah strategis KPK. Kritik lainnya juga muncul terkait penurunan jumlah OTT dan penanganan kasus-kasus besar pasca-revisi.

Korupsi ialah fraud di luar pembukuan yang terjalin dalam wujud pemberian ataupun komisi, hadiah ataupun gratifikasi yang dicoba oleh kontraktor pemasok kepada pegawai pemerintah ataupun kepada pegawai ataupun pejabat industri organisasi. Di Indonesia, badan khusus pemberantasan tindak pidana korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh apapun dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan amanahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi akan berpedoman pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia terdiri dari ketua komite yang merangkap anggota komite, empat orang wakil ketua yang juga anggota komite, dan tim penasihat yang beranggotakan empat orang, yaitu diantaranya; deputi bidang pencegahan, deputi bidang penindakan, deputi bidang informasi dan data, dan deputi bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Dengan tugas serta kewenangan yang dipunyai oleh KPK, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi ialah ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan perihal tersebut, Visi Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan "Mewujudkan Indonesia yang bebas Korupsi". Visi ini menampilkan sesuatu tekad kokoh dari Komisi Pemberantasan Korupsi guna segera praktis kemanapun dibutuhkan sesuatu penindakan yang komprehensif serta sistematis. Sebaliknya misi Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan "Penggerak Pergantian guna Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan statment misi tersebut diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi ialah sesuatu lembaga yang bisa membudayakan anti korupsi di warga serta pemerintah serta swasta di Indonesia. Berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga ini nampaknya memiliki kewenangan yang sangat luas dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, KPK sering disebut sebagai badan khusus. Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Namun, KPK tetap menjadi simbol harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Lembaga ini telah membuktikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu, meski sering kali berhadapan dengan tekanan politik dan sosial. Keberhasilan KPK dalam mengembalikan kerugian negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menunjukkan bahwa peran lembaga ini masih sangat relevan dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia. Untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitasnya, KPK memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun komunitas internasional. Dukungan ini tidak hanya dalam bentuk kebijakan yang memperkuat kelembagaan KPK tetapi juga dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan korupsi dan mendukung program-program antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK. Dengan langkah-langkah yang strategis dan kolaboratif, KPK dapat terus menjadi garda terdepan dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi.

Analisis Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Korupsi

Kasus korupsi jadi perihal yang luar biasa diakibatkan oleh 3 perihal, yakni; korupsi menyangkut uang rakyat ataupun harta negara yang wajib digunakan cocok kehendak rakyat ataupun peraturan perundang-undangan yang terbuat negara, korupsi merupakan penyakit warga yang menghancurkan suatu negara apabila tidak lekas dibendung, korupsi mengaitkan orang-orang yang sepatutnya jadi panutan warga. Undang-Undang Nomor Tahun 20 tahun 2001 merupakan ketentuan keenam dalam sejarah undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Penggantian atau Modifikasi Peraturan Undang-undang antikorupsi tetap berlaku selama masa transisi dalam lingkungan politik. Setiap pemerintahan juga membentuk beberapa lembaga antikorupsi sebagaimana dikembangkan pada masa jabatan presiden masing-masing. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid yang ke-159, Komisi Pengawasan Kekayaan Pelayanan Publik Nasional (KPKPN) dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999. Selanjutnya pada tahun 2000 diundangkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman. Selain itu, dibentuklah PP Nomor 19 Tahun 2000 untuk membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi.

Kebijakan politik dalam pemberantasan korupsi dari masa ke masa bisa dipisah sebagai 2 (dua) jenis, ialah masa orde baru serta masa reformasi. Era orde baru, ada sebagian peraturan yang dikeluarkan dalam rangka pemberantasan korupsi, yakni:

1. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi tanggal 2 Desember 1967,



2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi Empat tanggal 31 Januari 1970,
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden dalam bidang Pemberantasan Korupsi tanggal 31 Januari 1970,
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tanggal 29 Maret 1971.

Era Reformasi belajar dari pengalaman orde baru, periode ini memerlukan respons cepat terhadap tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan korupsi. Nepotisme melalui penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 1999,
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999,
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2001,
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002,
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.

Sebab, korupsi di Indonesia bersifat sistematis, berskala besar, dan terstruktur, tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi seluruh penduduk. Kejahatan korupsi yang ada di Indonesia sampai dikala ini masih jadi salah satu pemicu terpuruknya pada setiap negara. Perihal korupsi tersebut diakibatkan sebab korupsi pada Indonesia saat ini telah terjalin secara sistemik, masif serta terstruktur sehingga bukan saja merugikan keadaan keuangan negara, namun pula sudah melanggar hak-hak sosial serta keuangan warga secara umum.

Pada masa pemerintahan Jokowi, dinamika politik yang mendapat banyak perhatian publik muncul di penghujung masa jabatan pertamanya: amandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2018. Perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi memang akan berdampak pada kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan mempengaruhi arah kebijakan antikorupsi ke depan. Undang-undang baru tersebut mencakup perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN), penghapusan tim penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi dan penggantinya dengan komite pemantau, serta pemberian wewenang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyadapan beberapa fasilitas penting, seperti mengharuskan permintaan Anda secara tertulis.

Pasca amandemen UU Komisi Pemberantasan Korupsi, telah ditetapkan beberapa prinsip mengenai arah upaya pemberantasan korupsi di masa depan. Penulis membagi pembahasan dalam tiga kategori, yaitu status dan kedudukan organisasi, penanganan perkara, serta tugas dan wewenang komisi antirasuah. Status dan status organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan organ negara yang berada dalam cabang eksekutif dan bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain,
2. Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan ruang lingkup kegiatannya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia,
3. Mencabut ketentuan yang memperbolehkan Komisi Pemberantasan Korupsi menunjuk perwakilan daerah,
4. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aparatur sipil negara,
5. Penyidik, dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum memenuhi syarat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu paling lama dua tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini. Mematuhi ketentuan peraturan hukum,
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi harus berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pemilihan,
7. Ketua komisi lainnya juga bisa mengundurkan diri atau dipecat karena melakukan pelanggaran,
8. Tidak ada lagi tim penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi,
9. Adanya penambahan Dewan Pengawas dalam komposisi Komisi Pemberantasan Korupsi dan berusia 55 tahun,

10. Pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan bersamaan dengan pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2019-2023,
11. Komite pengawas tidak hanya terdiri dari aparat kepolisian saja, namun juga mempunyai pengalaman profesional minimal 15 tahun. Syarat minimalnya adalah sarjana dan berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat,
12. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengundurkan diri dilarang memangku jabatan publik selama lima tahun terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya,
13. Anggota pengganti jika terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dipilih dari calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat, sepanjang masih memenuhi persyaratan, melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang digantikan,
14. Menghilangkan ketentuan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum.

Penanganan kasus yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi:

1. Dalam dua hal, hanya pihak berwenang yang dapat menangani kasus korupsi. Merupakan kasus korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum dan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara minimal Rp 1 miliar,
2. Apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, maka terhadapnya dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan terhitung sejak tanggal ditentukannya,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun,
4. Jika ditemukan bukti-bukti baru yang dapat melemahkan dasar penghentian penyidikan dan penuntutan, atau jika kesimpulan penyidikan dan penuntutan dicabut oleh Bagian Pengurus Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan keputusan praperadilan,
5. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,


Dengan berlakunya undang-undang ini, maka segala penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang belum selesai proses peradilannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Korupsi adalah segala perbuatan salah (peran, kedudukan, kedudukan, dapat diartikan sebagai "kecurangan"). Di Indonesia, Lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dibangun bersumber pada Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negeri yang dalam melakukan tugas serta wewenangnya bersifat independen serta leluasa dari pengaruh kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi bagi Pasal 3 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Negeri yang dalam melakukan tugas serta wewenangnya bersifat independen serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kasus korupsi jadi perihal yang luar biasa diakibatkan oleh 3 (tiga) perihal ialah salah satunya yaitu: korupsi menyangkut uang rakyat ataupun harta negara yang wajib digunakan cocok kehendak rakyat ataupun peraturan Perundang - undangan yang terbuat negara. Tiap pemerintahan di masa masing- masing Presiden pula sudah dibangun sebagian lembaga pemberantasan korupsi cocok dengan perkembangannya. Pada masa 159 pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, lewat Keppres Nomor 127 Tahun 1999 dibangun Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negeri (KPKPN). Dan pula dibangun PP Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembuatan Regu Gabungan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi (TGPTPK). Pada tahun 2005, Susilo Bambang Yudhoyono pula menghasilkan Keppres Nomor 11 Tahun 2005 pada bertepatan pada 2 Mei 2005 Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Kebijakan politik dalam pemberantasan korupsi dari masa ke masa bisa dipisah sebagai 2 (dua) jenis, ialah masa orde baru serta masa reformasi. Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi tanggal 2 Desember 1967. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 29 Maret 1971. Pada era reformasi, belajar dari pengalaman orde baru, di masa ini merespon dengan kilat terhadap tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi serta nepotisme dengan menghasilkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 Mei 1999. Undang-Undang



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 November 2001. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009 Tindak pidana korupsi di Indonesia sampai dikala ini masih jadi salah satu pemicu terpuruknya negara.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam kepenulisan ini adalah perlunya penyempurnaan regulasi yang mendukung pemberantasan korupsi, mengingat bahwa dalam konteks perkembangan sistem hukum dan tantangan baru yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi, regulasi yang ada saat ini perlu disesuaikan dan diperbarui agar lebih responsif terhadap dinamika yang terjadi. Penyempurnaan ini mencakup revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, prosedur hukum, serta mekanisme penyidikan dan penuntutan, sehingga dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan meminimalkan celah yang memungkinkan praktik korupsi terus berkembang. Regulasi yang diperbarui juga diharapkan dapat memberikan dasar yang lebih jelas dan kuat bagi lembaga-lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di seluruh sektor pemerintahan dan lembaga publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hariri. 2021, Penegakan Pemberrantasan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia, UM Surabaya.
- Arief, M. Analisis Perubahan Undang-Undang KPK: Dampak Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, Volume: 2 Nomor 2, 2023.
- Arifin, R., Utari, I. S. dan Subondo, H. Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), 2017, Volume: 1 Nomor 1.
- Bandaharo Saifuddin. Dampak Dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Warta, 2024.
- Bunga, M. Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume: 15 Nomor 1, 2019.
- Dony Endrassanto. Studi Analisis Hukum Kewenangan Dan Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Volume: 2, Nomor 10, 2021.
- Ernest Runtukahu. Korupsi Dalam Konsep Hukum Formal Dan Konsep Hukum Material, Jurnal Lex Crimen Volume: 1, Nomor 2, 2012.
- Irvan Sebastian Iskandar, Teguh Kurniawan. Gratifikasi di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume: 5, Nomor 2, 2020.
- Jupri, Suardi Rais. 2021, Hukum Pidana Korupsi Teori Praktik dan Perkembangannya, Setara Press.
- Marlee, M. Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian Kpk Menjadi Aparatur Sipil Negara, Jurnal Hukum Adigama, Volume: 4 Nomor 2, 2021.
- Mochtar, Z. A. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume: 4 Nomor 2, 2021.
- Muhammad Irham W, Adi Aprian, Giyats Rifa'i Afifi, Putri Indraswari, Muhammad Fadhli Rizqi. Studi Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia, Jurnal IKAMAKUM Volume: 3, Nomor 1, 2023.
- Nurannisa Salsadila, Ayu Efridadewi, dan Heni Widiyani. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 2, 2023.
- Nurisman, E. dan Fitriano, R. Analisis Hukum Terhadap Implikasi perubahan Undang-Undang Tentang Pemberantasan korupsi di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume: 18 Nomor 2, 2021.
- Sosiawan, U. M. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan

- Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume: 19 Nomor 4, 2019.
- Ulang Mangun Sosiawan. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pencegahan Dan pemberantasan Korupsi, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE Volume: 19, Nomor 4, 2019.
- Wachid, M. A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk, Jurnal Maksigama, Volume: 9 Nomor 1, 2015.
- Wandi Pratama Putra, St. Hadijah Wahid. Analisis Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menanggulangi Tindak Korupsi Di Indonesia, Legal Journal of Law Advice Volume: 1, Nomor 1, 2024.